



BUPATI ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS WEB  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur dalam melaksanakan sistem pengendalian intern tentang Sistem Informasi Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Berbasis Web pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Berbasis Web pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional

Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 501).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS WEB PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah Kabupaten Alor yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Pendidikan adalah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
8. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
9. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sistem Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu system pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari

satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.

13. Sistem informasi manajemen selanjutnya disingkat SIM adalah sistem informasi manajemen BOS berbasis Web yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam menghasilkan informasi BOS SD-SMP yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel mulai dari fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan sampai pengontrolan pengelolaan dana BOS.
14. Website adalah sebuah kumpulan dari halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui halaman depan (*home page*) menggunakan sebuah browser dan juga jaringan internet.
15. Aplikasi adalah (*software application*) adalah suatu sub kelas perangkat lunak computer yang memanfaatkan kemampuan computer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
16. User/Operator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SIM BOS dan diberi tugas untuk melaksanakan *entri* dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan manajer BOS dan Kepala Sekolah.
17. *Password* dan/atau *User ID* adalah kata sandi yang berisi kumpulan karakter atau tanda pengenal yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengelola SIM BOS;
- b. Tugas dan Wewenang;
- c. Pengamanan, pengendalian dan pemeliharaan data base *SIM BOS*; dan
- d. Instalasi aplikasi web SIM BOS.

## BAB III PENGELOLA SIM BOS

### Pasal 3

Pengelola SIM BOS terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Tim BOS SD
- d. Tim BOS SMP
- e. User/operator

### Pasal 4

- (1) Pembina SIM BOS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dijabat oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (2) Penanggung Jawab SIM BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dijabat oleh Kepala Dinas.

- (3) Tim BOS SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dijabat oleh Kepala Bidang SD dan dibantu Staf pada Dinas.
- (4) Tim BOS SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dijabat oleh Kepala Bidang SMP dan dibantu Staf pada Dinas.
- (5) User/operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 5

Penanggungjawab SIM BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pada OPD dibantu oleh Sekretariat dengan komposisi dan personalia yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 6

Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, database dan jaringan SIM serta menambah pengetahuan tentang SIM BOS Kepala Dinas menunjuk Tim SIM BOS SD dan SMP sebagai narasumber atau tenaga ahli.

### BAB III TUGAS WEWENANG

#### Bagian Kesatu Pembina

#### Pasal 7

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertugas membina dan mengarahkan seluruh kegiatan pengelolaan SIM BOS dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pembina berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan penanggungjawab dan TIM SIM BOS SD-SMP dalam lingkup Dinas.

#### Bagian Kedua Penanggung Jawab

#### Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bertugas memimpin, mengatur, menggerakkan, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja Tim BOS SD-SMP, penyiapan perlengkapan pendukung dan bahan/peralatan sesuai standar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penanggung Jawab mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. mengambil langkah-langkah inovasi atas tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan;
  - b. berwenang dalam menerapkan disiplin kerja terhadap Tim sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan; dan

- c. berwenang mengusulkan penggantian Tim apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan sistem kerja pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.

Bagian Ketiga  
Tim BOS SD

Pasal 9

- (1) Tim BOS SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bertanggungjawab terhadap kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi SIM BOS SD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim BOS SD bertanggungjawab terhadap kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi SIM BOS SD

Bagian Keempat  
Tim Bos SMP

Pasal 10

- (1) Tim BOS SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bertanggungjawab terhadap kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi SIM BOS SD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim BOS SMP mempunyai wewenang:
  - a. memimpin Tim BOS di bidang;
  - b. mengevaluasi kinerja tim; dan
  - c. melaporkan hasil kerja tim.

Bagian Kelima  
*User/Operator*

Pasal 11

- (1) *User/operator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, bertugas untuk mengelola data dan informasi pada Web.
- (2) *User/operator* dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. melaksanakan *entry* dan pengolahan data pada *menu SIM BOS*;
  - b. mencetak laporan-laporan;
  - c. melaksanakan instalasi aplikasi WEB bagi *user* atau pihak lain yang membutuhkan;
  - d. melaksanakan instalasi aplikasi jaringan akses SIM BOS bagi *user* atau Pihak lain yang membutuhkan;
  - e. melaksanakan *backup database* pada *server WEB Disdik* secara berkala;
  - f. melaksanakan pemeliharaan jaringan akses;
  - g. melaksanakan tugas lain atas arahan *Kepala Sekolah*; dan
  - h. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.

BAB IV  
PENGAMANAN, PENGENDALIAN  
DAN PEMELIHARAAN *DATA BASE SIM BOS*

Bagian Kesatu  
Pengamanan

Pasal 12

- (1) *Server* SIM BOS harus dipasang Anti *Virus* serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya terdiri dari:
  - a. perangkat penyimpan daya listrik (*UPS*);
  - b. perangkat penstabil tegangan listrik (*Stabilizer*);
  - c. *switch* hub untuk jaringan internal Disdik ; dan
  - d. *modem* untuk koneksi jaringan eksternal SD-SMP.
- (2) Media penyimpan lain seperti *disket*, *flash disk*, *hardisk eksternal*, *CD-R*, *CD-RW* tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat *server* SIM BOS.
- (3) *Server* SIM BOS ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci.
- (4) Ruang *Server* SIM BOS hanya dapat diakses oleh Pembina, Penanggung Jawab, *Manejer BOS SD-SMP* dan *user/operator* penanggungjawab *server*.
- (5) Penanggungjawab ruangan *server* (pemegang kunci) ditetapkan oleh Kepala Bidang/Manajer BOS SD-SMP
- (6) Dalam keadaan tertentu *user/operator* dan pihak lain, dapat diberikan akses ke ruang *server* oleh *Penanggung Jawab* dengan persetujuan *Manejer BOS SD-SMP*.

Pasal 13

- (1) Jaringan akses SIM BOS harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Untuk keperluan keamanan, *user/operator* Sekolah harus memiliki *ID* Pengguna dan *Password* untuk mengakses jaringan WEB SIM BOS, pengelolaan pengamanan jaringan dapat melibatkan pihak *vendor* penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 14

Untuk mengakses *database* SIM BOS, kepada *user/operator* ditetapkan *User ID*, *Password* dan *level* pengguna yang dikelola oleh seorang pemegang *Password* pada Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pemegang *password* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dibenarkan memberikan akses SIM BOS kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.
- (2) Pemegang *password* masing-masing *User ID* bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.
- (3) Pemegang *password* masing-masing *User ID* dianjurkan mengganti *password* secara berkala dengan tetap mendokumentasikan *password-password* sebelumnya.

Bagian Ketiga  
Pemeliharaan

Pasal 15

- (1) Pengaturan dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIM BOS oleh *user/operator* dilaksanakan oleh *Manejer BOS SD-SMP*.
- (2) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada *user/operator*, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIM BOS.
- (3) Dalam rangka pengendalian, otoritas *user* menu diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan SIM BOS pada Sekolah atau Pihak lain.

Pasal 16

- (1) *Database* SIM BOS dalam server di *back up* secara otomatis melalui menu *maintenance plan* setiap satu jam dan disimpan pada *folder* tertentu.
- (2) Untuk kepentingan keamanan data selain *back up* otomatis *database* SIM BOS dibackup secara manual.
- (3) *Back up database* secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari kerja pukul 16.00 hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 11.30 untuk hari Jum'at dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Penanggungjawab *back up database* SIM BOS ditetapkan oleh *Manejer BOS SD-SMP*.

Pasal 17

- (1) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal dilakukan untuk masing-masing Sekolah yang tidak mempunyai akses *online*.
- (2) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal terbatas hanya untuk keadaan yang khusus dan mendesak misalnya dalam hal-hal gangguan jaringan.

BAB V  
INSTALASI APLIKASI WEB SIM BOS

Pasal 18

- (1) Instalasi aplikasi SIM BOS dilakukan oleh Tim Teknis atau *user/operator* SD-SMP yang ditunjuk oleh *Manejer BOS atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan*.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, Tim Teknis atau *user/operator* harus memastikan komputer *client* memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.

- (3) Dalam melakukan instalasi SIM BOS, Tim Teknis atau *user/operator* harus melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan SIM BOS berfungsi dengan baik.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2019 NOMOR 21